



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bonto Jai, 30 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat [REDACTED] Palaran, Kota Samarinda sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bonto Jai, 28 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar [REDACTED] Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga calon suami anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama : [REDACTED]

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 20 Maret 2005 (umur 15 tahun 11 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Karyawan Toko

Tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : [REDACTED]

Umur : 21 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Usaha Empang

Tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga Para Pemohon khawatir apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Muhajir bin Mustar sebagai calon suami telah bekerja memiliki usaha empang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Palaran Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: B.068/KK.16.01.04/PW.01/2/2021 tanggal 15 Februari 2021;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suami bernama [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Hakim telah memberikan nasehat tentang risiko perkawinan anak yang masih muda kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya agar Pengadilan Agama Samarinda memberikan dispensasi kawin kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita bernama [REDACTED] 15 tahun, (lahir, 20 Maret 2005), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal [REDACTED] a

Samarinda yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED], tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai laki-laki telah 2 tahun berpacaran;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sering jalan berdua dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED], Umur 21 tahun, Agama Islam,, Pekerjaan usaha empang, bertempat tinggal [REDACTED], menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai laki-laki kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan anak Pemohon bernama [REDACTED] dan telah 2 tahun berpacaran;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sering jalan berduan dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara dirinya dengan anak [REDACTED] tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan sudah siap menikah dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3. 500. 000. (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa ia menyatakan siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki bernama [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha empang, bertempat tinggal Jalan Trikora, Gang Famili,

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 52, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda
memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah ayah dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan;
- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] akan dinikahkan dengan anaknya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa pihak keluarga sudah meminang anak Pemohon dan pinangannya sudah diterima;
- Bahwa ada kekhawatiran pihak keluarga bila anaknya tidak dinikahkan, karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab;
- Bahwa keduanya sudah saling mengunjungi dan sering berjalan berdua dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Penolakan dari KUA Kecamatan Palaran Nomor B.068/KK.16.01.14/PW.01/2/2021 tanggal 15 Februari 2021, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotocoi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 6472011107170004 tanggal 13 Juli 20017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya selanjutnya diberik kode P2;
3. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 243/CS/DS/PJ/II/2010 atas nama [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P3;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED], namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda ditolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat terutama syarat umur atau belum berumur 19 tahun, karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Samarinda memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1, P.2 dan P.3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, sesuai. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Samarinda sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11), pemeriksaan perkara Dispensasi Nikah dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, dan orang tua calon mempelai laki-laki agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya pada usia belia, karena adanya risiko dalam rumah tangga bila perkawinan tetap dilakukan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya agar anaknya diberikan dispensasi kawin;

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengemukakan bukti tertulis berupa P1, yang isinya menjelaskan bahwa kehendak anak para Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Samarinda agar anak para Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhajir bin Mustar, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Akta Kelahiran, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED], masih berumur 15 tahun, sehingga untuk melangsungkan perkawinan harus lebih dahulu mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita yang ditetapkan undang-undang, secara filosofis bertujuan untuk kemaslahatan kedua calon mempelai, agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan serta menghindari dampak negatif seperti problem pendidikan, problem kesehatan dan ancaman kemiskinan yang memicu perceraian;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria serta keterangan keluarga calon mempelai pria, bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah lama berpacaran dan kelihatannya sangat akrab serta sering jalan berdua dan bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua terjatuh pada perbuatan yang lebih fatal lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih belum genap berumur 19 tahun dengan calon suami bernama Muhajir bin Mustar, telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sebab bila pernikahan ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat lebih fatal lagi baik terhadap kedua calon mempelai maupun pihak keluarga, karena itu menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan memberikan izin kepada keduanya untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga pihak calon mempelai laki-laki bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan calon suami anak Pemohon, bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja usaha empang, mempunyai penghasilan sebesar lebih dari Rp 3. 500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka dengan demikian diharapkan menjadi jaminan ekonomi untuk kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena calon mempelai wanita baru menginjak usia 16 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ مِنْ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Muliati binti Jafar dengan seorang laki-laki bernama Muhajir bin Mustar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon sejumlah Rp 420. 000. (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Baihaqi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Smd



Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBPN relaas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)